



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI  
EMERGING PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
  - b. bahwa RSUD Teluk Kuantan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 568/11/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Provinsi Riau;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;

- d. bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Dalam Kisaran 30 - 50% (*Tiga Puluh Sampai Dengan Lima Puluh Persen*). Dari jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan rumah sakit yang dibayarka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pelayanan kesehatan peserta (JKN) maupun jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan dari Pelayanan kesehatan pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang dibayarka atau dibebankan oleh Kementerian Kesehatan dengan tarif Paket *Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG's)* besaran porsi yang dapat dibagikan dalam pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berkisar 35 - 40% (*Tiga Puluh Lima Sampai Dengan Empat Puluh Persen*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Tehnis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING (PIE) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
6. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Penyakit Infeksi Emerging yang selanjutnya di singkat PIE adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (*re-emerging infectious disease*)
9. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
10. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, yang merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang bertugas di ruang pinere dan di SK kan pejabat yang berwenang.
11. Pegawai RSUD adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan pasien PIE baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan pasien PIE atas jasa yang diberikan baik pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Teluk Kuantan atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan untuk pasien PIE baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
14. Jasa Medis dokter spesialis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan pasien PIE di rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter spesialis.

15. Jasa Medis dokter umum adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan medis pasien PIE secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
16. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan pasien PIE secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
17. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian pasien PIE yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana farmasi.
18. Jasa Pelayanan Kesehatan langsung (kontak langsung) adalah jasa pelayanan pasien PIE yang diterima oleh tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai proporsi yang telah ditentukan.
19. Jasa Pelayanan Kesehatan langsung (tidak kontak langsung) adalah jasa pelayanan pasien PIE yang diterima oleh tenaga medis, kelompok struktural dan kelompok tenaga non kesehatan.
20. Jasa Pelayanan tenaga tidak kontak langsung tetapi terdampak resiko pasien PIE yang diterima oleh tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai proporsi yang telah ditentukan.
21. Tarif Indonesian - Case Based Groups (INA-CBG's) yang selanjutnya disebut Tarif Paket Layanan adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien PIE untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
24. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kepada pasien PIE yang masuk RSUD sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama dan dilaksanakan di Poliklinik Spesialis RSUD untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah sakit.

25. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Pasien PIE untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Persalinan, Rehabilitasi Medik dan/atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
26. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan pasien PIE yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
27. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pasien PIE yang diberikan di ICU, dimana pasien dirawat dengan seksama dan mempergunakan peralatan bantu kehidupan, sehingga dapat membantu mengurangi kesakitan dan kematian pasien.
28. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat sampai tanggal keluar/meninggal.
29. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan pasien PIE atau tindakan yang diberikan Rumah sakit dalam rangka menunjang tegaknya diagnosis.
30. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap pasien ambulans gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Teluk Kuantan ke Rumah Sakit lain atau sebaliknya.
31. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh RSUD Teluk Kuantan.
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional terapi wicara dll.
33. Proporsi adalah Keseimbangan antara tugas dan imbalan yang diterima dari besaran persentase hasil pembagian jasa pelayanan kesehatan dari unsur pelayanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah.



- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati Ini untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu profesionalisme serta menjamin keadilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

### BAB III

#### SUMBER DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pegawai RSUD bersumber dari Pendapatan BLUD atas pelayanan pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yang dirawat di RSUD Teluk Kuantan.
- (2) Manajemen RSUD Teluk Kuantan menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan kesehatan bagi seluruh pegawai RSUD yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran pada Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (3) Pemanfaatan hasil penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan adalah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai RSUD Teluk Kuantan dalam rangka memotivasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

### BAB IV

#### KOMPONEN TARIF PAKET LAYANAN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF PAKET LAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Komponen Tarif Paket Layanan

##### Pasal 4

- (1) Komponen tarif paket layanan terdiri dari Jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan kesehatan;
- (2) Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Teluk Kuantan atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan baik

pelaksana pelayanan yang terlibat langsung (kontak langsung), Tenaga yang terlibat langsung (tidak kontak langsung) maupun Tenaga yang tidak kontak langsung tetapi terdampak resiko.

#### Pasal 5

Jasa Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan berkisar 35-40 % (empat puluh persen) dari total Tarif Paket Layanan.

#### Pasal 6

(1) Jasa Pelayanan Kesehatan meliputi :

a. Instalasi Gawat Darurat ( Rawat Jalan)

- 1) Jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung (kontak langsung)
- 2) Jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung (tidak kontak)

b. Instalasi Rawat Inap (Non Operasi)

- 1) Jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung (kontak langsung).
- 2) Jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung (tidak kontak).
- 3) Jasa Pelayanan tenaga yang tidak terlibat.

(2) Pemanfaatan jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1) diberikan kepada tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya yang langsung melayani pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) sesuai proporsi yang telah ditentukan.

(3) Pemanfaatan jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung tapi tidak kontak dengan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) diberikan kepada kelompok struktural dan TIM pengelola Penyakit Infeksi Emerging (Tim JKN dan Tim pembagi jasa) yang memberikan dukungan pelayanan kesehatan sesuai proporsi yang telah ditentukan.

(4) Pemanfaatan jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1) diberikan kepada tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan yang langsung melayani pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) sesuai proporsi yang telah ditentukan.

(5) Pemanfaatan jasa pelayanan tenaga yang terlibat langsung tapi tidak kontak dengan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.2) diberikan kepada kelompok struktural, tenaga medis, tenaga

kesehatan lainnya, TIM pengelola Penyakit Infeksi Emerging (JKN, PIE, jasa) dan kelompok tenaga non kesehatan yang memberikan dukungan pelayanan kesehatan sesuai proporsi yang telah ditentukan.

- (6) Pemanfaatan jasa pelayanan tenaga yang tidak kontak langsung tetapi terdampak resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.3) diberikan kepada kelompok medis, kelompok tenaga keperawatan, kelompok tenaga kesehatan lainnya dan kelompok tenaga non kesehatan.

## Bagian Kedua

### Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Tarif Paket Layanan

#### Pasal 7

- (1) Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dalam tarif paket layanan diberikan dengan memperhatikan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaannya.
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dalam tarif paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KATEGORI TENAGA KESEHATAN PENERIMA JASA PELAYANAN

#### PASIEN PIE

#### Pasal 8

- (1) tenaga yang terlibat langsung ( kontak langsung) terdiri dari:
  - a. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
  - b. Konsulen Mikrobiologi
  - c. Dokter Umum Pinere/ IGD
  - d. Perawat/Bidan Pinere
  - e. Perawat IGD
  - f. Analis
  - g. Radiografer
  - h. Support Women
  - i. Supir Ambulan
- (2) Tenaga yang terlibat langsung (tidak kontak langsung) terdiri dari:
  - a. Konsulen Patologi Klinik
  - b. Konsulen Radiologi

- c. Direktur
- d. Kepala Tata Usaha/ Kepala Bidang
- e. Kasubag/Kasie
- f. Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- g. Tim Pembagi Jasa
- h. Tim PIE
- i. Farmasi Rawat Inap dan gudang farmasi
- j. Gizi
- k. CSSD
- l. Rekam Medis IGD
- m. IPSRS/ME
- n. Laundry
- o. IPCN
- p. ATEM
- q. Cleaning Service
- r. Pengelola Keuangan

(3) Tenaga yang tidak kontak langsung tetapi terdampak resiko terdiri dari:

- a. Dokter Spesialis
- b. Dokter umum/gigi
- c. Perawat/bidan
- d. Vaksinator
- e. Farmasi Rawat Jalan
- f. Rekam Medis Rawat Jalan
- g. Staf Manajemen
- h. Satpam
- i. Fisioterafi
- j. UTDRS

BAB VI  
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 3 Januari 2021.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 14 Desember 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 14 Desember 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19730603 200701 1 007